

# KETENTUAN FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK BISNIS PADA MASA PANDEMI COVID-19

OLEH :

**Liza Nofianti**

[Lizanofianti2@gmail.com](mailto:Lizanofianti2@gmail.com)

Fakultas Hukum Sjakhyakirti

## ABSTRAK

Pada Masa Pandemi Covid-19 bertujuan untuk mengetahui apakah masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (Force Majeure) dalam pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi covid-19 sebagai bencana nasional. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan, dimana data diperoleh dari data yang tersedia dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, kamus hukum, dan lain sebagainya. Pandemi corona dijadikan sebagai dalil keadaan memaksa atau force majeure dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga.

Kata kunci : Force Majeure, Kontrak Bisnis, Pandemi

## ABSTRACT

*During the Covid-19 Pandemic, the aim is to find out whether the The Covid-19 pandemic which the government has designated as a national disaster can be classified as a force majeure in the implementation of business contracts during the covid-19 pandemic as a national disaster. Library Research is research conducted in libraries, where data is obtained from available data by reading, studying books, laws and regulations, magazines, scientific works, legal dictionaries, and so on. The corona pandemic is used as the argument for force majeure in a business contract based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This reason is used as the debtor's defense for the non-performance of a contract due to something that cannot be predicted.*

*Keywords: Force Majeure, Business Contracts, Pandemic*

## A. Latar Belakang

Sekarang ini seluruh belahan dunia digemparkan dengan adanya Virus Disease 2019 (Covid-19) atau dikenal sebagai virus corona. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dan mudah sekali ditularkan dari satu orang ke orang lain. Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian. *World Health Organization* (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia menetapkan status pandemi dengan semakin merebaknya penyebaran virus Covid-19 ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pandemi corona ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya.

Kehadiran Covid-19 ini mengganggu berbagai sektor bisnis di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan perjanjian atau kontrak. Menurut R. Subekti kontrak adalah “Aktifitas orang memikat diri terhadap orang lain dengan berkomitmen untuk mengerjakan suatu hal dalam konteks bisnis”.<sup>1</sup> Sedangkan arti bisnis adalah tindakan-tindakan yang memiliki nilai komersial. Sehingga yang dimaksud kontrak bisnis adalah suatu perjanjian berbentuk tertulis dimana isi atau substansinya disepakati oleh para pihak yang terikat di dalamnya, serta memiliki nilai komersial.

Kontrak hadir karena adanya persesuaian kehendak atas target yang ingin dicapai, kerjasama tersebut dilakukan guna mempermudah laju transaksi para pihak. Dengan adanya Covid-19 adanya kegagalan dalam pemenuhan perjanjian berdalih terjadinya wanprestasi. Wanprestasi merupakan cedera janji yang timbul karena satu pihak tidak melakukan yang telah di wajibkannya sehingga pihak lainnya merasa dirugikan materiil maupun immaterial karena haknya tidak didapatkan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama.<sup>2</sup> Wanperstasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaiffudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Segi Penganyaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016., hlm. 22

<sup>2</sup>Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan untuk merancang kontrak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2001, hlm 7

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>3</sup>

Salah satu penyebab atau alasan adanya penundaan prestasi tersebut dikarenakan *force majeure* (keadaan kahar). Menurut pendapat V. Brakel, adanya *force majeure* berakibat pada kewajiban atas prestasi pihak debitur dapat menjadi hapus dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa.<sup>4</sup>

Bencana pandemi global corona virus yang sedang melanda perekonomian khususnya dalam dunia bisnis dijadikan alasan oleh para pelaku-pelaku usaha untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya karena adanya peristiwa yang di luar kemampuannya. Hal tersebut berakibat banyaknya kontrak-kontrak bisnis secara otomatis diubah bahkan dibatalkan. Adanya penyebaran virus corona yang terjadi saat ini menimbulkan spekulasi publik, khususnya pelaku usaha bisnis yang menganggap adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai dasar hukum *force majeure*. Selanjutnya pembahasan ini akan ditelaah lebih lanjut mengenai alasan keadaan memaksa atau *force majeure* dalam suatu perjanjian, dalam hal ini kontrak bisnis yang terjadi dalam masa pandemi virus corona

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan keadaan memaksa penundaan kontrak bisnis pada masa Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi kontrak bisnis pada masa Pandemi Covid-19 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah

1. untuk mengetahui yang menjadi alasan keadaan memaksa penundaan kontrak bisnis pada masa Pandemi Covid-19

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung: 1999, hlm. 249

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi kontrak bisnis pada masa Pandemi Covid-19

#### **D. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian hukum normatif, dan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu penjabaran data dan informasi yang diperoleh berdasarkan kaedah kaedah teoritis maupun praktis yang kemudian di analisis, sifat penelitian ini adalah normatif data yang diperoleh adalah ecara tidak langsung yaitu kepustakaan berupa buku dan peraturan.

Sehubung dengan sifat penelitian normatif bahan hokum digunakan adalah :

1. Bahan hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan. KUHPerdara, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hokum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku serta pendapat para ahli dalam berbagai literatur.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memeberikan petunjuk maupun penjelasan, seperti kamus besar bahasa indonesia,artikel ilmiah

#### **E. Pembahasan**

##### **1. Alasan keadaan memaksa penundaan kontrak bisnis pada masa Pandemi**

Kedudukan force majeure (keadaan memaksa) berada di dalam bagian hukum kontrak.Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata yang menitikberatkan pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). M. Muharom mengungkapkan bahwa hukum kontrak merupakan bagian dari hukum

perdata karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.<sup>5</sup>

Negara Indonesia sendiri mempunyai hukum yang sudah mengatur tentang aturan kondisi mendesak, yang istilahnya dalam KUHPerdata disebut *overmacht* atau kondisi mendesak. Penjelasan tentang definisi dari *force majeure* memang tidak di rincikan, namun kondisi mendesak telah diatur ke dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Pasal termaktub keduanya mengurus mengenai aturan bagi keadaan memaksa yang merupakan hal tidak dapat terduga sebelumnya, terhalangnya debitur untuk melaksanakan pemenuhan sesuatu yang diwajibkan untuknya atau pemenuhan prestasi, serta yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Uraian mengenai penjelasan tentang keadaan memaksa memang tidak rinci dijelaskan secara lengkap jenisnya dalam KUHPerdata. Lebih sering dilakukan ke dalam prakteknya adalah menjabarkan macam-macam *force majeure* di dalam sebuah perjanjian, seperti terjadinya peristiwa alam di luar kuasa debitur dan kreditur seperti bencana alam hujan badai, gempa, banjir, dan bencana non-alam seperti perang, mogok, kebakaran, perang saudara, pemadaman listrik, demonstrasi, pemberontakan, dan epidemic.

*Force majeure* sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi pada suatu kontrak atau perjanjian. Hal tersebut dikarenakan *force majeure* membawa konsekuensi hukum, tidak hanya hilang atau tertundanya kewajiban-kewajiban dalam suatu kontrak untuk melaksanaka restasi, namun *force majeure* dapat membebaskan para pihak untuk dapat memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak.

Keadaan memaksa tidak bisa secara serta merta dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*. Dalam hukum kontrak atau perjanjian, peristiwa dikatakan *force majeure*, apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Para pihak tidak menduga sebelumnya peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*,
- b. Peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, dan
- c. Tidak adanya itikad buruk para pihak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, 2014, hlm. 50.

<sup>6</sup> Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, *Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata*, *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, No. 1, Jakarta, 2018, hlm. 32-46

Sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu apakah dalam klausul kontrak terdapat adanya kesepakatan bahwa pada saat pelaksanaannya terjadi kejadian memaksa, maka isi dalam kontrak dapat disimpangi. Selain itu perlu dipahami pula jenis force majeure yang terjadi, yang mana dicantumkan dalam klausul kontrak.

Adapun jenisnya force majeure, yaitu:

- a. Force majeure relatif, yaitu force majeure ini memberikan penekanan bahwa pemenuhan prestasi secara normal tidak dapat dilakukan, masih mungkin dilakukan apabila dipaksakan. Seperti perjanjian ekspor-impor barang, setelah perjanjian dibuat terdapat larangan impor atas barang tersebut;
- b. Force majeure absolut, yaitu force majeure absolut apabila sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak dapat dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut telah musnah akibat terbakar diluar kesalahan debitur.<sup>7</sup>

Pandemi Covid-19 dapat dinilai termasuk sebagai suatu keadaan kahar atau force majeure tergantung dari definisi keadaan kahar apabila dicantumkan dalam kontrak. Sepanjang pihak yang terdampak dalam hal ini adalah debitur mampu membuktikan bahwa kondisi kahar telah dipenuhi, dirinya dapat mengklaim bahwa pandemi ini merupakan suatu kejadian keadaan memaksa.

Wabah virus corona telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia. Maka pemerintah menetapkan bahwa Covid-19 menjadi bencana non alam di negara kita. Lahirnya Keppres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga. Kondisi force majeure tersebut tidak serta merta dapat dijadikan pembatalan suatu kontrak, namun renegotiasi dapat dilakukan untuk membatalkan atau mengubah isi kontrak yang telah disepakati tentunya diharapkan berjalan dengan adanya itikad baik. Suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara dah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

---

<sup>7</sup> Husni Thamrin, *Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer*, Jurnal Ilmu Hukum The Juris II, No. 1, 2018, hlm. 37,38.

## **2. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Kontrak Bisnis Pada Masa Pandemi**

Dalam menjalankan bisnisnya para pelaku usaha diwajibkan untuk di dahului oleh sebuah kontrak Kontrak yaitu suatu peristiwa dimana seorang melakukan kesepakatan dengan orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu yang telah disepakati .

Pada praktiknya suatu kontrak tidak dapat selalu terlaksana sebagaimana mestinya yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Hal itu mengakibatkan prestasi gagal dipenuhi baik oleh pihak kreditur maupun debitur. Disamping itu juga bisadikarenakan paksaan, perbuatan curang, kekeliruan, maupun karena keadaan memaksa (*force majeure*). Tidak tercapainya maksud dan tujuan suatu kontrak yang disebabkan oleh *force majeure*, pada hakikatnya merupakan suatu peristiwa dimana seseorang tidak dapat melaksanakan kewajibannya disebabkan kejadian di luar jangkauannya agar terhindarkan dari peristiwa yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan tidak dapat dicapainya suatu kewajiban salah satu pihak yang dikarenakan *force majeure* hal ini dapat terjadi jika suatu peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia. Imbas dari *force majeure* ini menyebabka suatu kontrak dapat dibatalkan atau ditangguhkan bahkan dapat batal demi hukum, dikarenakan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atas ketidaksanggupan pihak tersebut dalam pemenuhan kewajibannya karena dalam keadaan terpaksa.

Di dalam suatu kontrak terkadang dapat terjadi persoalan, dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati bersama atau yang disering dikenal dengan ingkar janji. Wanprestasi bisa terjadi karena disengaja ataupun tidak disengaja, disebabkan oleh pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya tersebut apalagi hal tersebut terjadi pada masa pandemi.

Adanya pandemi ini kreditur tidak dapat menuntut pertanggungjawaban kepada debitur dikarenakan pandemi Covid-19 ini termasuk kedalam bencana non alam dan dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

Pihak debitur harus memberikan alasan kepada kreditur mengapa ia gagal memenuhi prestasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukannya. Di mana prestasi tersebut gagal dipenuhi tepat pada waktunya bukan karena pihak debitur

menginginkannya, melainkan karena pandemi Covid-19 yang tidak bisa dihindari lalu adanya aturan mengenai pembatasan sosial telah ditetapkan pemerintah.

Dalam penyelesaian wanprestasi oleh debitur di masa pandemi, Jika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19, penyelesaian sengketa diluar pengadilan ialah dengan cara bernegosiasi dengan para pihak, karena pandemi Covid-19 itu sendiri merupakan suatu hal yang baru. Dan tidak ada unsur kesengajaan untuk mengakibatkan wanprestasi pada pelaksanaan kontrak bisnis, melainkan karena dampak pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh dengan terhambatnya pelaksanaan kontrak tersebut, sehingga melakukan renegotiasi kontrak adalah cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa dimasa pandemi Covid-19 untuk memperoleh output maksimal yaitu win-winsolution bagi para pihak. Apabila upaya renegotiasi belum mencapai hasil yang menguntungkan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar Hakim memutuskan putusan terhadap sengketa kontrak bisnis yang hingga tercapai prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

## **F. Penutup**

1. Pandemi corona dijadikan sebagai dalil keadaan memaksa atau force majeure dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga..
2. Dalam penyelesaian wanprestasi oleh debitur di masa pandemi, Jika terjadi wanprestasi pada pelaksanaan kontrak bisnis pada masa pandemi Covid-19, penyelesaian sengketa diluar pengadilan ialah dengan cara bernegosiasi dengan para pihak, karena pandemi COVID -19 itu sendiri merupakan suatu hal yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan untuk merancang kontrak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2001
- Husni Thamrin, *Landasan Yuridis Gugatan Pembatalan Perjanjian Build Operate Transfer*, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris II*, No. 1, 2018
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung
- M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, 2014
- Muhammad Syaiffudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Segi Penganyaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016
- Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, *Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata*, *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, No. 1, Jakarta, 2018
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002